

**KAJIAN YURIDIS PERALIHAN ASET KORPORASI
KEPADA NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PT FIRST ANUGRAH
KARYA WISATA
(Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :
KURNIA SUGARA HASIBUAN
1606200136



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : KURNIA SUGARA HASIBUAN
NPM : 1606200136
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PERALIHAN ASET KORPORASI
KEPADA NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PT FIRST ANUGRAH KARYA
WISATA (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)
PENDAFTARAN : Tanggal 05 Agustus 2020

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.
NIDN: 0003036001


MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.
NIDN: 0118097203

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 06 Agustus 2020, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : KURNIA SUGARA HASIBUAN
NPM : 1606200136
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PERALIHAN ASET KORPORASI KEPADA NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PT FIRST ANUGRAH KARYA WISATA (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H.
2. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.
3. MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

1.

2.

3.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : KURNIA SUGARA HASIBUAN
NPM : 1606200136
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PERALIHAN ASET KORPORASI
KEPADA NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PT FIRST ANUGRAH KARYA
WISATA (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 18 Juli 2020

Pembimbing

MHD. NASIR SITOMPUL, S.H., M.H.

NIDN: 0118097203

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KURNIA SUGARA HASIBUAN
NPM : 1606200136
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **KAJIAN YURIDIS PERALIHAN ASET KORPORASI
KEPADA NEGARA DALAM TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG PT FIRST ANUGRAH KARYA
WSATA (Studi Putusan Nomo 3096 K/Pid.Sus/2018)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Juli 2020

Saya yang menyatakan



KURNIA SUGARA HASIBUAN

KURNIA SUGARA HASIBUAN
1606200136


Peristiwa yang terjadi pada kasus *First Travel* merupakan sebuah kejahatan terorganisasi yang dilakukan oleh sebuah korporasi. Modus penipuan dengan mengimingi calon korbannya dengan sejumlah penawaran menarik, untuk kemudian menghimpun dana sehingga dapat dilakukan tindakan pencucian uang oleh para pelaku. Namun dalam upaya penegakan hukum, permasalahan muncul terkait dengan aset korporasi yang kemudian disita dan dikuasai oleh negara berdasarkan putusan kasasi atas perkara tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, yang dilakukan menggunakan data sekunder sebagai data utama pada penelitian serta bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui alat pengumpul data dengan cara *offline* yaitu penelusuran kepastakaan serta penelusuran *online* pada internet. data tersebut kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa mengenai aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata sehingga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber dari tindak pidana penipuan yang dilakukan para pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur. Adapun penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata dimulai dari pemenuhan unsur pidana pada tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana yang menjadi sumber hasil untuk kemudian terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang tersebut. Selanjutnya mengenai analisis putusan nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 terkait peralihan aset korporasi kepada negara dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata, pertimbangan hakim terhadap penyitaan aset untuk dirampas negara berdasarkan Pasal 39 dan 46 KUHP, dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak melindungi hak-hak nasabah sebagai pihak korban.

Kata Kunci: Aset, Korporasi, Pencucian Uang

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Kajian Yuridis Peralihan Aset Korporasi Kepada Negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang Pt First Anugrah Karya Wisata (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd Nasir Sitompul,S.H.,M.H selaku pembimbing,dan Bapak Guntur Rambe,S.H.,M.H selaku pembeding ,yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan,bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepadaDosen pembimbing akademik Ibu Mirsa Astuti,S.H.,M.H

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda A.Azhari Hasibuan dan Ibunda Alm. Hj. Nurbiah Panjaitan ,yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang,juga kepada kakak saya Arni Yusnita Hasibuan dan Abang saya Abdul Wahab Zailani Hsb ,yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini.Demikian juga kepada Fristy Ayu Yannisa yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan studi ini.

Tiada gedung yang paling indah,kecuali persahabatan,untuk itu,dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabatku, yang telah banyak berperan,sebagai tempat curahan hati selama ini,begitu juga Sahabat saya Agung, Jadid ,Adam dan Noga, atas semua kebaikannya,semoga Allah SWT membalas

kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucap terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah SWT mengetahui akan niat baik hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 04 Juni 2020

Hormat Saya

Penulis

KURNIA SUGARA HASIBUAN

1606200136

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal.
Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	4
B. Tujuan Penelitian	5
C. Definisi Operasiona.....	5
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	7

2. Sifat penelitian	8
3. Sumber data.....	8
4. Alat pengumpul data	9
5. Analisis hasil penelitian	9

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Korporasi	11
B. Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Pidana.....	24
C. Gambaran Penegakan Hukum di Indonesia	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aliran Dana Nasabah Pada Aset PT First Anugrah Karya Wisata Sehingga Termasuk Ssebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.....	30
B. Penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh PT First Anugrah Karya Wisata.....	44
C. Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 terkait Peralihan Aset Korporasi Kepada Negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh PT First Anugrah Karya Wisata.....	62

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan 69

B. Saran..... 70

DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai penganut paham Negara hukum, hal ini bersesuaian dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan hukum di Indonesia berada dalam pucuk penyelenggaraan sistem kenegaraan maupun sistem pemerintahan hingga saat ini. Berbagai macam peraturan perundang-undangan telah diterbitkan dan dijalankan guna menciptakan situasi yang diharapkan sesuai dengan prinsip Negara hukum yang hingga detik ini masih dianut.

Hukum seperti yang telah disampaikan Austin dalam Ishaq, diartikan sebagai peraturan yang diadakan untuk member bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berkuasa atasnya.¹ Hal tersebut menggambarkan bahwa hukum sejatinya berfungsi untuk melindungi hak-hak tanpa adanya diskriminasi dan penindasan lainnya dalam kesetaraan dan penghargaan atas kepemilikan hak dari setiap masing-masing individu. Hal senada juga disampaikan oleh Van Kant masih dalam sumber yang sama yang menyebutkan hukum adalah serumpun peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.²

Merujuk pada tujuan hukum yang ingin dicapai oleh keberadaan hukum yang berlaku pada suatu wilayah, yaitu keadilan (merujuk pada teori etis), kemanfaatan

¹H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta, halaman 3

²*Ibid.*

(seperti gambaran pada teori utilitis Jeremy Bentham), dan kepastian hukum yang menjadi landasan dalam pemberlakuan hukum tersebut, maka hukum yang dilaksanakan dan dijalankan haruslah bersesuaian dengan ketiganya. Termasuk dalam hal ini perihal penegakan hukum yang menjadi senjata dalam melakukan eksekusi terhadap kaidah dan nilai yang terkandung dalam norma hukum.

“Satjipto Rahardjo dalam bukunya Ilmu Hukum mengenai penegakan hukum menyebutkan, dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak Negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe Negara demikian itu dikenal dengan *welfare state*”³

Penegakan hukum yang berkeadilan dan memberikan manfaat bagi para subjek hukum merupakan bagian dari implementasi atas hukum yang menjadi tonggak dan landasan penyelenggaraan Negara hukum. Termasuk dalam hal ini penegakan hukum pidana atas beberapa peristiwa hukum yang terjadi dalam beberapa kurun waktu terakhir.

Mengenai hal ini, khusus mengenai permasalahan yang terjadi dalam peristiwa hukum pidana tindak pencucian uang, beranjak dari kasus PT. First Anugrah Karya Wisata atau lebih dikenal dengan *First Travel*. Tindakan penggelapan dan penipuan terhadap dana jemaahnya yang setelah melewati masa persidangan yang cukup panjang, terhadap peristiwa tersebut, perusahaan di atas terbukti atas tindak pencucian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang

³Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, halaman 181

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang yang dilakukan terhadap dana jamaahnya.

Proses hukum yang cukup panjang pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan baru, terkait hasil kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung mengenai kasus tersebut. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi yang diputus terhadap putusan tersebut, menetapkan bahwa terkait aset PT. First Anugrah karya Wisata (*First Travel*) melalui putusan tersebut maka aset tersebut kemudian dinyatakan disita oleh Negara atas keterlibatan aset dalam peristiwa tindak pencucian uang yang dilakukan oleh pemilik korporasi.

Cukup menjadi polemik, sebab aset tersebut kesemuanya berasal dari dana jemaah umrah penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) atas nama perusahaan *First Travel*. Terhadap unsur sumber tindak pidana yang menghasilkan perbuatan pidana pencucian uang, merupakan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh para korban yang merupakan jemaah penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut. Sehingga para jemaah dan beberapa pemerhati yang mengikuti perkembangan kasus tersebut merasa putusan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap kasus TPPU tersebut dirasa tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan tujuan hukum dalam kaitannya Indonesia yang jelas merupakan Negara hukum dan menjunjung tinggi nilai-nilai hukum dalam penegakannya.

Tindakan tersebut juga cukup menimbulkan beberapa tafsir terkait penyitaan aset hasil pencucian uang apabila merujuk pada ketentuan undang-undang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak serta

merta haruslah dilakukan tindakan penyitaan, berbeda halnya apabila pencucian uang merupakan bagian dari tindak pidana asal yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan Negara.

Beranjak dari rasa ketidakadilan dan tidak terciptanya manfaat atas penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi hukum tersebut, untuk itulah penelitian ini dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk mengkaji mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dan terhadap terciptanya rasa keadilan dan kemanfaatan dalam pelaksanaannya.

1. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata sehingga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang?
- b. Bagaimana penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata?
- c. Bagaimana analisis putusan nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 terkait peralihan aset korporasi kepada negara dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis penelitian ini dilangsungkan untuk melihat dan mencari tahu tentang penegakan hukum dalam tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
- b. Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan tindak pidana pencucian uang khususnya terkait penyitaan aset korporasi yang dinilai tidak mencerminkan keadilan dan kemanfaatan

hukum terhadap korban, agar nantinya penelitian ini dapat berguna bagi setiap pihak untuk menjadikan referensi dalam upaya penyelesaian proses hukum tindak pidana pencucian uang.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata sehingga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Guna mengetahui penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata.
3. Guna mengetahui analisis putusan nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 terkait peralihan aset korporasi kepada negara dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata.

C. Definisi Operasional

1. Peralihan dalam penelitian ini adalah pergantian kepemilikan secara sah aset korporasi terhadap Negara berdasarkan kepastian hukum yang timbul oleh putusan Mahkamah Agung.
2. Aset dalam penelitian ini adalah kesemua harta kekayaan baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang dimiliki dan/atau atas nama PT First Anugrah Karya Wisata.
3. Korporasi dalam penelitian ini adalah Perusahaan/korporasi atas nama PT First Anugrah Karya Wisata.
4. Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penelitian ini adalah tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

D. Keaslian Penelitian

Peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Fadilatun Nisa NIM :1115048000005 Mahasiswi Ilmu Hukum fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2019, Dengan Judul Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Penyelenggara Ibadah Umrah Terhadap Jamaah Yang Gagal Diberangkatkan (Studi Atas Pt. First Travel). Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:
 - a. Bagaimana hubungan hukum antara PT. First travel dengan jamaah?
 - b. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan PT.First Travel?
 - c. Bagaimana bentuk tanggungjawab hukum PT. First Travel menurut UUPK?
2. Qurratul Aini Nim 11140450000067 Mahasiswa Studi Jinayah (Hukum Pidana Islam) Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2018, dengan judul “Tindak Pidana Penipuan Dengan

Modus Travel Umrah (Analisi Kasus First Trevel)” Adapun rumusan masalah penelitian tersebut adalah:

- a. Apa dasar pertimbangan hakim dalam memberi putusan pengadilan negeri Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst ?
- b. Apakah sanksi pidana dalam putusan Nomor 1641/Pid.B/2014/PN.Jkt.Pst terhadap penyelenggaraan umrah sesuai dengan hukum positif dan hukum islam?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah pada analisis secara khusus terhadap gambaran penegakan hukum atas tindak pencucian uang khususnya terkait peralihan aset korporasi yang memberikan nilai ketidakadilan dan ketidakmanfaatan pada prosesnya.

E. Metode Penelitian

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis yang peneliti gunakan pada penelitian ini yaitu penelitian Normatif, diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti terhadap bahan-bahan pustaka atau data sekunder (studi kepustakaan).⁴ Selanjutnya terkait

⁴ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19

pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan penelitian kasus dengan menggunakan putusan hakim sebagai sumber bahan hukum.⁵

2. Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Penelitian deskriptif dimaksud adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka penyusunan teori-teori.

3. Sumber data

Data yang digunakan pada penelitian ini memiliki jenis data yang bersumber dari:

- a. Data Sekunder, Yaitu data yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus dan jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Data sekunder terbagi lagi menjadi tiga bahan hukum, meliputi :

Negeri Depok Nomor 86/Pid.B/2018/PN Dpk, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

- 1) Bahan hukum sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum, termasuk skripsi dan jurnal-jurnal hukum. Peneliti berusaha menggunakan buku-buku dan jurnal yang memang menjadi fokus dalam topik permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut.

⁵*Ibid.*, halaman 119

2) Bahan hukum tersier

Dalam penelitian ini juga digunakan dan didapatkan data-data yang bersumber dari situs internet, khususnya dalam penyertaan beberapa kasus atas topik permasalahan pada penelitian tersebut.

4. Alat pengumpul data

Penelitian ini setidaknya menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yakni studi dokumentasi (*Library Research*) dalam penelitian ini dilakukan pada perustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Terhadap dokumen-dokumen yang memiliki kaitan dan relevansi, Pengamatan atau Observasi melalui penelusuran pada situs-situs internet yang terkait.

5. Analisis data

Penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat pada Peraturan Perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma dalam masyarakat.⁶

⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Sinar Grafika , halaman. 105.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Kejahatan Korporasi

a. Definisi tindak pidana pencucian uang

Pencucian uang atau dalam bahasa Inggris disebut juga dengan istilah *money laundering*, secara etimologi terbagi menjadi dua kata yaitu *money* dan *laundering*. *Money* yang memiliki arti uang dan *laundering* yang memiliki arti pencucian, untuk kemudian *Money Laundering* dapat diartikan sebagai suatu tindakan pencucian uang. *Black's Law Dictionary* dikutip dari Yunus Husein dan Roberts terkait *Money Laundering* didefinisikan sebagai “*Used to describe investmen or order transfer of money flowing from racketeering, drug, transaction, and other illegal sources into legal channels so that its original source cannot be traced*”⁷

Adrian Sutedi dalam Yunus Husein dan Roberts K mendefinisikan pencucian uang sebagai berikut:⁸

“Secara umum pencucian uang merupakan metode untuk menyembunyikan, memindahkan dan menggunakan hasil dari suatu tindak pidana, kegiatan organisasi kejahatan, kejahatan ekonomi, korupsi, perdagangan narkoba, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang merupakan aktivitas kejahatan. *Money Laundering* atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset (pendapatan/kekayaan) yang disamarkan sehingga dapat dipergunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan ilegal.”

⁷ Yunus Husein dan Roberts K., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers: Jakarta, halaman 5-6.

⁸ *Ibid.*, halaman 7.

Selain dari definisi yang tertuang dalam *Black's Law Dictionary* dan pendapat yang disampaikan Adrian Sutedi tersebut, terdapat beberapa pendapat ahli lainnya mengenai tindakan pencucian uang/*Money Laundering*. Salah satu Pendapat lainnya adalah berasal dari Petter Gottschalk masih dalam Yunus Husein dan Roberts K. mengenai tindak pencucian uang:⁹

“money laundering is an example of financial crime often carried out as white-collar crime. Money laundering is a sort of criminal activity trying to conceal the illegality of proceeds of crime by disguising them as lawful earnings. Pencucian uang adalah contoh dari kejahatan keuangan yang tergolong sebagai kejahatan kerah putih. Pencucian uang adalah semacam kegiatan/aktivitas kejahatan dari kegiatan yang illegal, yang berusaha menyembunyikan hasil kejahatan dengan menyamarkan sebagai hasil yang sah.”

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut mengenai pencucian uang (*money laundering*) tindakan pencucian uang merupakan suatu tindakan yang terjadi dan dilangsungkan terhadap harta kekayaan (uang, aset, dan sebagainya) yang berasal dari tindak pidana lainnya (korupsi, penipuan, penggelapan dan sebagainya) dalam wujudnya sebagai suatu kejahatan dan digolongkan sebagai suatu tindak pidana.

Selain beberapa pandangan ahli mengenai tindak pencucian uang, merujuk pada aturan hukum yang mengatur tindak pencucian uang di Indonesia, dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam Pasal tersebut disampaikan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah segala

⁹*Ibid.*

tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut.

Pada Pasal 2 ayat (1) Undang Undang TPPU tersebut disebutkan mengenai tindak pidana asal pencucian uang yang meliputi; (a) Korupsi (b) Penyuapan, (c) Narkotika, (d) Psicotropika, (e) Penyelundupan tenaga kerja, (f) Penyelundupan imigran, (g) Di bidang perbankan, (h) Di bidang pasar modal, (i) Di bidang perasuransian, (j) Di bidang kepabeanan, (k) Cukai. (l) Perdagangan orang, (m) Perdagangan senjata gelap, (n) Terorisme, (o) Penculikan, (p) Pencurian, (q) Penggelapan, (r) Penipuan, (s) Pemalsuan uang, (t) Perjudian (u) Prostitusi, (v) Di bidang perpajakan, (w) Di bidang kehutanan, (x) Di bidang lingkungan hidup, (y) Di bidang kelautan (z) Dan tindak pidana lainnya yang diancam 4 (empat) tahun atau lebih.

Melalui ketentuan Pasal tersebut, harta kekayaan yang diperoleh selain dari tindak pidana yang diatur dalam poin a sampai y dan juga tindak pidana yang memiliki ancaman hukuman pidana 4 (empat) tahun atau lebih merupakan bukan termasuk sebagai penggolongan dalam tindak perbuatan pencucian uang. Semua itu tertera dan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut.

b. Modus operandi pencucian uang

Sebagai suatu tindak pidana yang lahir dari perbuatan pidana lainnya, tindak pidana pencucian uang memiliki beberapa modus operandi yang sering dilakukan oleh pelaku dalam melakukan kejahatan tersebut. PPATK meminta

semua pihak untuk mewaspada 10 modus pencurian uang yang diramalkan bakal tetap muncul. Kesepuluh modus yang harus diwaspadai itu yaitu:¹⁰

- 1) pertama masyarakat harus sangat waspada jika terjadi pengalihan dana dari rekening giro instansi pemerintah ke rekening tabungan atas nama pribadi pejabat.
- 2) Kedua, pihak khususnya juga harus teliti karena maraknya penggunaan identitas palsu untuk membuka rekening yang akan digunakan sebagai sarana penipuan.
- 3) Ketiga, pengawasan bank juga harus ditingkatkan pada rekening pejabat pemerintah beserta seluruh anggota keluarganya yang rentan sebagai sasaran penyuapan.
- 4) Keempat, uang suap juga sering diberikan dalam bentuk barang walaupun barang tersebut dibeli atas nama si pejabat tapi sumber biayanya mungkin datang dari pihak lain.
- 5) Kelima, pembukaan beberapa rekening atas nama orang lain juga merupakan modus operandi yang biasa dilakukan pelaku *illegal Logging* untuk menutupi identitasnya.
- 6) Keenam, jasa asuransi pun mulai sering digunakan sebagai modus operandi pencucian uang, biasanya pelaku akan membeli polis asuransi jiwa dengan premi tinggi yang langsung dibayarkan pada saat penutupan polis tersebut, yang kemudian polis tersebut dibatalkan dan dilakukan pengembalian walaupun dikurangi denda.

¹⁰*Ibid.*, halaman 23

- 7) Ketujuh, perusahaan bermodal kecil juga dapat menutupi identitas asli pelaku pencucian uang.
- 8) Kedelapan, transfer uang dari luar negeri juga harus dicurigai karena besar kemungkinan dana tersebut adalah hasil dari perbuatan melawan hukum yang dikembalikan setelah diungsikan ke luar negeri.
- 9) Kesembilan, restitusi pajak besar yang tidak sesuai dengan profil perusahaan pembayar pajak juga dapat dicurigai sebagai upaya pencucian uang.
- 10) Kesepuluh, populer disebut dengan istilah *mark up*, yaitu pencantuman anggaran yang jauh lebih besar daripada biaya yang sebenarnya diperlukan.

Hal tersebut sering menjadi modus operandi dalam tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku dalam menjalankan aksinya. Namun tidak hanya itu saja, mengenai modus operandi dalam tindak pidana pencucian uang Mahmoeddin H.A.S dalam Yunus Husein dan Roberts K. yaitu:¹¹

- 1) Kerja sama penanaman modal, Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri, kemudian uang itu dimasukkan lagi ke dalam negeri lewat proyek penanaman modal asing (*Joint Venture*).
- 2) Kredit Bank Swiss, Uang hasil kejahatan diselundupkan dulu ke luar negeri lalu dimasukkan di bank tertentu, lalu di transfer ke bank swiss dalam bentuk deposito.

¹¹*Ibid.*, halaman 24.

- 3) Transfer ke luar negeri, Uang hasil kejahatan ditransfer ke luar negeri lewat cabang bank luar negeri di Negara asal.
- 4) Usaha tersamar di dalam negeri, Suatu perusahaan samaran (bodong) di dalam negeri didirikan dengan uang hasil kejahatan.
- 5) Tersamar dalam perjudian, Uang hasil kejahatan didirikanlah suatu usaha perjudian, sehingga uang tersebut dianggap sebagai uang usaha judi.
- 6) Penyamaran dokumen, Uang hasil kejahatan tetap di dalam negeri, namun keberadaan uang tersebut didukung oleh dokumen bisnis yang dipalsukan atau direkayasa sehingga menimbulkan kesan bahwa uang tersebut merupakan hasil berbisnis yang berhubungan dengan dokumen yang bersangkutan.
- 7) Pinjaman luar negeri, Uang hasil kejahatan dibawa ke luar negeri kemudian uang tersebut dimasukkan lagi ke dalam negeri melalui pinjaman luar negeri.
- 8) Rekayasa pinjaman luar negeri, Uang hasil kejahatan tetap berada di dalam negeri, namun dibuat rekayasa dokumen seolah-olah bantuan pinjaman dari luar negeri.

c. Tipologi tindak pidana pencucian uang

Pencucian uang seringkali dilakukan dengan berbagai modus operandi yang sangat beragam, mulai dari penyimpanan uang di bank hingga pembelian rumah mewah atau berhubungan dengan investasi dan saham. Tetapi kemudian, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan kedalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara

bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*). Secara umum, tipologi pencucian uang dapat dikategorikan kedalam tiga tahapan pencucian uang sebagai berikut:

1) *Placement*

Placement adalah penempatan uang hasil tindak pidana kedalam sistem keuangan (*financial system*).¹² Bentuk kegiatan ini antara lain (a) menempatkan dana pada bank, mengajukan kredit/pembiayaan, (b) menyetorkan uang pada pengusaha jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail, (c) menyelundupkan uang tunai dari suatu Negara ke Negara lain, (d) membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan (e) membeli barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

Penempatan (*placement*) adalah tahapan pertama dalam pencucian uang, yaitu ketika harta hasil tindak pidana pertama kali masuk kedalam sistem keuangan atau berubah bentuk.¹³ Dengan perkembangan teknologi sistem keuangan, setelah mendapatkan harta hasil tindak pidana, pelaku kejahatan memiliki banyak sekali pilihan untuk melakukan proses penempatan (*placement*) harta kekayaan. Beberapa modus penempatan tersebut diantaranya:

¹²*Ibid.*, halaman 45

¹³*Ibid.*

a) Menempatkan uang dalam system perbankan

Penerima suap misalnya, dapat melakukan penempatan hasil suapnya dengan menyimpannya di bank. Baik menggunakan namanya sendiri atau orang lain. Tidak jarang pula hal ini kemudian diikuti dengan pengajuan credit atau pembiayaan. Kemudian menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran credit untuk mengaburkan audit trail.¹⁴

b) Menyelundupkan uang atau harta hasil tindak pidana ke Negara lain

Pelaku kejahatan dapat juga melakukan penempatan dengan melakukan pembawaan tunai melewati Negara. Penerima suap tersebut misalnya bias membawa harta hasil suapnya ke negara lain, kemudian ditukarkan dengan Mata uang yang Berbeda pembawaan tunai ini dapat dilakukan dengan memperlakukannya sebagai barang-barang ekspedisi atau dengan terlebih dahulu dikonversi kedalam bentuk barang berharga seperti emas atau perhiasan. Sehingga pembawaan hasil kejahatan ke Negara lain tersebut bisa dilakukan dengan banyak cara, baik itu melalui ekspedisi, maupun dibawa secara sendiri dengan kendaraan pribadi. Karakteristik lainnya adalah dengan membawa harta hasil tindak pidana tersebut ke Negara-negara yang tidak memiliki peraturan mata uang yang ketat.¹⁵

¹⁴*Ibid.*, halaman 46

¹⁵*Ibid.*

c) Melakukan konversi harta hasil tindak pidana

Salah satu modus penempatan yang lazim dilakukan adalah dengan melakukan konversi harta hasil tindak pidana.¹⁶ Konversi ini dilakukan umumnya dengan cara merubah bentuk asal harta hasil tindak pidana, misalnya dengan melakukan pembelian atau merubah mata uangnya. Tahapan ini umumnya juga dilakukan dengan melibatkan orang lain. Misalnya, penerima suap akan menyerahkan uang yang diterimanya kepada orang yang dia percayai. Baik itu rekanan, anak buah, keluarga atau pihak lain. Rekan yang menerima hasil uang suap tersebut kemudian melakukan pembelian barang-barang berharga. Baik itu emas, mobil mewah, rumah, atau bahkan barang berharga lain seperti lukisan atau barang antik. Penerima suap tadi kemudian menerima uang yang telah berubah menjadi barang tadi seolah-olah sebagai pemberian. Sehingga asal-usul kekayaan menjadi lebih samar.

d) Melakukan penempatan secara elektronik.

Penempatan juga dilakukan dengan cara transfer secara elektronik. Dengan dilakukan secara elektronik transfer uang dapat dilakukan hanya dalam hitungan menit ke manapun, termasuk melintasi berbagai Negara.¹⁷Kecepatan proses peralihan harta atau aset dan lintas batas Negara dan yurisdiksi membuat proses penelusuran aset menjadi sangat rumit. Sebagai contoh, pelaku tindak pidana dapat mengirimkan uang melalui jasa pengiriman (*alternative remittance*) yang secara elektronik langsung

¹⁶*Ibid.*, halaman 47

¹⁷*Ibid.*

terkirim ke lembaga pengiriman uang di luar negeri. Rekanan pelaku cukup membawa identitasnya ke lembaga pengiriman uang yang menerima uangnya diluar negeri. Dalam transaksi atau kegiatan transfer tersebut, uang tidak perlu berpindah secara fisik.

2) Layering

Layering adalah upaya untuk memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana.¹⁸ Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat ;ain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain: (a) transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/Negara, (b) penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah, dan (c) memindahkan uang tunai lintas batas Negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

Layering atau *heavingsoaping*, dalam thap ini pencuci berusaha untuk memutuskan hubungan uang hasil kejahatan itu dari sumbernya, dengan cara memindahkan uang terebut dari satu bank ke bank lain, hingga beberapa kali.¹⁹ Dengan cara memecah-mecah jumlahnya, dana tersebut dapat disalurkan melalui pembelian dan penjualan *investmentinstrument*. Mengirimkan dari perusahaan gabungan yang satu ke perusahaan gabungan yang lain. Para pencuci uang juga

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

melakukan dengan cara mendirikan perusahaan fiktif, bisa membeli efek-efek atau alat-alat transportasi seperti pesawat, alat-alat berat dengan atas nama orang lain. Pemisahan atau pelapisan (*layering*) adalah tahapan kedua dari perbuatan dari pencucian uang. Dalam tahapan ini, uang hasil tindak pidana dipindahkan, disebarkan, dan disamarkan untuk menyembunyikan asal-usulnya. Pemisahan tersebut dapat dilakukan melalui serangkaian transaksi keuangan yang didesain dengan jejaring transaksi yang rumit untuk ditelusuri. Beberapa modus *layering* tersebut diantaranya:

a) Transfer dana secara elektronik

Setelah ditempatkan dalam system perbankan, pelaku tindak pidana dapat mudah melakukan transfer terhadap asetnya tersebut kemanapun yang ia kehendaki. Apabila transfer tersebut dilakukan secara elektronik, ia dapat memindahkan asetnya dengan segera, lintas batas Negara, dan berkali-kali, melewati berbagai rekening yang ia kendalikan, rekannya, atau bahkan rekening dengan identitas palsu hingga sulit ditelusuri lagi asal-usulnya.

b) Transfer melalui kegiatan perbankan lepas pantai (*offshore banking*)

Offshore banking menyediakan layanan pembukaan rekening Koran untuk penduduk luar negeri.²⁰ Dengan menempatkan dana suatu bank, yang selanjutnya ditransfer ke rekening *offshore banking*, pelaku tindak pidana dapat seolah-olah menjauhkan harta hasil tindak pidananya dengan dirinya. *Offshore banking* cenderung memiliki jaringan bank yang luas

²⁰*Ibid.*, halaman 48

sehingga memberikan kemudahan bagi pelaku tindak pidana untuk melakukan proses pencucian uang.

c) Transaksi menggunakan perusahaan boneka (*shell corporation*)

Perusahaan boneka (*shell company*) adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha²¹. Perusahaan boneka didirikan untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut.

Modus yang digunakan dengan perusahaan boneka misalnya diawali dengan pendirian perusahaan virtual di luar negeri. Perusahaan virtual ini kemudian membuat rekening Koran di beberapa bank. Pelaku tindak pidana dapat meminta beberapa orang rekannya untuk menjadi smurf untuk mentransfer uang hasil tindak pidana ke dalam rekening bank perusahaan virtual, sehingga seolah-olah merupakan transaksi pembelian saham.

3) *Integration*

Integration adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung,²² diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. *Integration* ada kalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*, halaman 50

dibawa kembali kedalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis melalui cara dengan menginvestasikan dana tersebut kedalam real estate, barang mewah, perusahaan-perusahaan.

Integration (penggunaan harta hasil tindak pidana) adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kejayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Modus *integration* dalam pencucian uang dapat dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

a) Melakukan investasi pada suatu kegiatan usaha

Investasi pada suatu kegiatan usaha merupakan salah satu proses integrasi yang lazim dilakukan. Melalui investasi tersebut, pelaku tindak pidana menggunakan harta hasil kejahatan yang telah dicuci untuk membiayai suatu kegiatan bisnis. Setelah diinvestasikan, uang yang ia peroleh dari kegiatan usaha tersebut dianggap sebagai pendapat usahanya.

b) Penjualan dan pembelian aset

Dalam melakukan integrasi harta hasil tindak pidana dalam sistem keuangan, pelaku pencucian uang umumnya diawali dengan penempatan yaitu dengan sebelumnya menempatkan harta hasil tindak pidananya dalam perbankan atau sebagai aset perusahaan boneka yang didirikan. Perusahaan boneka tersebut kemudian dibuat seolah-olah

melakukan transaksi pembelian aset properti seperti gedung , dengan harga yang dinaikan (marked up). Hasil penjualan aset tersebut kemudian dianggap sebagai pendapat dari transaksi yang sah.

c) Pembiayaan korporasi

Pembiayaan korporasi melibatkan proses pencucian uang yang sangat rumit meliputi proses penempatan dan pemisahan yang juga luar biasa canggih. Misalnya, pelaku tindak pidana mendirikan perusahaan boneka diluar negeri. Pelaku kemudian menyimpan hasil tindak pidana di dalam perbankan sebagai harta kekayaan perusahaan boneka. Menggunakan harta tersebut, kemudian perusahaan boneka bertindak sebagai perusahaan pembiayaan menyediakan skema investasi atau pembiayaan kepada perusahaan lain yang memiliki kegiatan usaha yang sah.

B. Keadilan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum

Merujuk dari berbagai pemahaman yang disampaikan melalui literasi-literasi dasar mengenai ilmu hukum, secara umum tujuan hukum diciptakan adalah demi terciptanya tiga hal, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal tersebut cukup menggambarkan bahwa nyatanya diantara ketiga tujuan hukum tersebut, dapat disoroti mengenai salah satu tujuannya yang dianggap cukup penting khususnya dalam proses penegakan hukum itu sendiri, tujuan tersebut adalah keadilan.

keadilan dalam tujuan diselenggarakannya hukum merupakan hubungan kemanusiaan dalam melangsungkan alur kehidupan dan perubahan mengikuti

ritme zaman dan ruang, dari dahulu sampai sekarang tanpa henti dan akan terus berlanjut sampai manusia tidak beraktivitas lagi.

“Rasjidi dan Cawindu dalam buku Muhammad Erwin *Filsafat Hukum* menyebutkan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terdiri atas roh dan jasad memiliki daya rasa dan daya pikir yang dua-duanya merupakan daya rohani, dimana rasa dapat berfungsi untuk mengendalikan keputusan-keputusan akal agar berjalan di atas nilai-nilai moral seperti kebaikan dan keburukan, karena yang dapat menentukan baik dan buruk adalah rasa”²³

Membahas mengenai keadilan berdasarkan beberapa pandangan yang telah diuraikan di atas, perlu dipahami pula walaupun pada kenyataannya hukum memiliki tujuan berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, perlu digarisbawahi ketiga tujuan tersebut mestilah saling berkesinambungan. Dalam hal ini keadilan seringkali ditakar melalui indeks kemanfaatan dalam proses keberlangsungan pelaksanaan hukum tersebut, namun juga mesti didasari oleh suatu aturan yang pasti.

Begitu pula dengan hubungan hukum dalam kajiannya menciptakan keadilan, antar subjek hukum, termasuk dalam hal ini dengan konteks hukum pidana sebagai pokok pembahasan. Keadilan menjadi kunci dalam urusan penegakan hukum khususnya dalam system hukum pidana yang berlaku saat ini. Takarannya kembali lagi sering digunakan indeks kemanfaatan atas penegakan hukum tersebut untuk menunjukkan bahwa keadilan telah tercipta di dalamnya.

a. Teori Utilitarisme mengenai keadilan dan kemanfaatan

Apabila dikaji terhadap penggunaan teori hukum untuk menggambarkan situasi tersebut, tepat apabila dikaji menggunakan teori yang telah turut populer

²³ Muhammad Erwin, 2018, *Filsafat Hukum*, RajawaliPers: Jakarta, halaman 291

dalam lingkup hukum dan ilmu hukum, yaitu salah satunya teori utilitarianisme/utilitarisme. Tokoh yang cukup terkenal dalam perkembangan teori ini diantaranya adalah sosok Jeremy Bentham. Secara etimologis utilitarisme/utilitarianisme berasal dari bahasa latin yaitu “*utilities*” yang berarti berguna, bermanfaat, berfaedah, atau menguntungkan.²⁴

Teori ini memfokuskan bahwa dalam keberlangsungannya manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kemanfaatan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Teori ini juga dijadikan sebagai salah satu teori yang berhubungan dengan perubahan hukum, seperti yang dituangkan oleh Abdul Manan dalam buku *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jeremy Bentham dalam Abdul Manan mengatakan bahwa manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.²⁵

Meskipun begitu kebahagiaan dan kemanfaatan tersebut mestilah memiliki tonggak dan dasar dalam perwujudannya. Untuk menciptakan kondisi dimana kebahagiaan itu selalu lebih besar daripada kesengsaraan, maka menurut Bentham disinilah peranan hukum.²⁶ Tetapi perlu diperhatikan pula peranan hukum disini juga sangat berpengaruh dengan bagaimana hukum tersebut dijalankan dan ditegakkan. Penegakan hukum yang mencitrakan keadilan dan kemanfaatan bagi para subjek hukum yang terlibat dalam suatu peristiwa hukum merupakan cara untuk mewujudkan gambaran dari teori utilitarianisme/utilitarisme.

²⁴ Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., 2015, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana: Jakarta, halaman 160.

²⁵ Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana: Jakarta, halaman 17.

²⁶ Syukri Albani Nasution, *Op. Cit.*, halaman 164.

b. Prinsip-prinsip dalam keadilan

Pada hakikatnya, seperti yang sudah diulas sebelumnya, keadilan menjadi salah satu faktor penting dalam keberlangsungan hukum karena merupakan salah satu tujuan hukum. Berikut ini adalah beberapa prinsip-prinsip dalam keadilan, diantaranya:

1) Prinsip Persamaan (*Equality*)

“Prinsip *Equality* ini juga disebutkan oleh Thomas Aquinas yang juga dipakai secara umum dalam ilmu hukum modern sebagai keadilan komulatif. Prinsip ini berakar dari pemikiran Aristoteles yang diberi nama olehnya prinsip kesamaan numerik. Menurut Bernard L. Tanya, kesamaan numerik (*arithmetic proportion*) oleh Aristoteles dipakai sebagai salah satu prinsip keadilan yang utama. Kehendak paling teras dari keadilan jenis ini, adalah keharusan adanya kesederajatan di depan hukum”²⁷

2) Prinsip kebebasan (*Liberty Principle*)

“Kembali mengutip Bernard L. Tanya; *Unicuique Suum Tribuere* (berikan pada tiap orang haknya), merupakan prinsip keadilan. Adil, adalah ketika kita dan orang lain mendapat apa yang menjadi hak masing-masing. Inilah kemudian yang oleh Aristoteles disebut “keadilan distributif”. Adil juga berarti ketika hukum memberi perlindungan dan pelayanan yang tidak diskriminatif pada setiap orang. Adil juga ketika setiap orang dijamin sama untuk memperoleh dan mempertahankan hak-haknya yang diperoleh secara legal dan wajar.”²⁸

3) Prinsip batasan minimum untuk kemanusiaan

“prinsip ini sudah ada embrionya bahkan sejak Aristoteles, namun ditegaskan kembali oleh Jeremy Bentham dengan pembatasan lingkup *Inviolability personal* (hal tidak diganggu atau tidak disakiti). Sesuai dengan kenyataan bahwa manusia yang terjepit cenderung bersifat irasional; bahkan cenderung merusak maupun dalam kondisi persaingan sehat harus dijamin kondisi yang kalah tidak dihabisi.”²⁹

4) Prinsip Restoratif

²⁷ T.J Gunawan, 2018, *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana: Jakarta, halaman 50

²⁸ *Ibid.*, halaman 53-54

²⁹ *Ibid.*, halaman 56-58

“Sejak awal Aristoteles melihat keadilan memiliki dua fungsi utama; untuk distribusi sumber daya, dan restorasi ketika terjadi ketidakadilan. Keberadaan keadilan harus dilihat sebagai sistem nilai, pengawasan, sekaligus penengah yang member batasan-batasan yang adil dan mempromosikan perdamaian bagi masyarakat yang berkompetisi dalam perlombaan mengumpulkan sumber daya, karena kompetisi yang adil dan damai tersebutlah yang menjadikan masyarakat produktif; fungsi penengah berfungsi sebagai hakim yang adil yang mencoba memulihkan keadaan ketika terjadi pelanggaran”³⁰

C. Gambaran penegakan hukum pidana di Indonesia

Penegakan hukum merupakan suatu bentuk implementasi dalam menjalankan hukum di suatu wilayah hukum itu berada. Saat ini penegakan hukum yang terjadi di Indonesia sering juga menjadi sorotan atas rasa ketidak-berpihakan hukum kepada masyarakat golongan menengah kebawah. Bahkan seiring perjalanan waktu, maka muncul banyak pameo yang menyatakan penegakan hukum di Indonesia “Tumpul ke atas Runcing Ke bawah”.

Apabila dicermati, kondisi objektif dalam Negara hukum Indonesia yang secara konsepsional menjunjung tinggi supremasi hukum, maka dapat dikatakan bahwa masih jauh dari kenyataan.

“Menurut Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Hal tersebut juga tidak terlepas dari hiruk pikuk problematika yang masih sering terjadi dalam proses keberlangsungannya. Merebaknya penyimpangan terhadap hukum dalam berbagai bentuk korupsi, kolusi, nepotisme, kekerasan, kerusakan yang didalamnya diikuti dengan penganiayaan, pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, pada semua tingkat atau level masyarakat adalah suatu bukti buruknya tingkat kepercayaan warga masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum”³¹

³⁰*Ibid.*, halaman 62

³¹ Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Filsafat Teori & Ilmu hukum*, Rajawaliipers: Jakarta, halaman 340

Penegakan hukum sebagai bagian dari implementasi perwujudan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, menjadi penting untuk kemudian sangat memperhatikan nilai-nilai yang menjadi tujuan hukum, diantaranya kepastian dan keadilan hukum itu sendiri. Untuk itulah Satjipto Rahardjo dalam T.J Gunawan secara garis besar memandang penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide keadilan, ide kepastian hukum dan ide kemanfaatan sosial yang bersifat abstrak menjadi kenyataan.³²

³² T.J Gunawan, *Op. Cit.*, halaman 46.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aliran Dana Nasabah Pada Aset PT First Anugrah Karya Wisata Sehingga Termasuk Sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada pembahasan pertama dalam penelitian ini, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai alur dari aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata atau biasa disebut First Travel. Aliran dana tersebut kemudian menjadi kunci dalam menentukan apakah dana nasabah tersebut termasuk dalam bagian upaya tindak pidana pencucian uang atau tidak.

Selain itu, sebelum mengetahui mengenai alur dari aliran dana tersebut, perlu diketahui terlebih dahulu mengenai sumber dana yang menjadi objek dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku. Berikut ini pembahasan dan analisis mengenai sumber dana dan aliran dana sehingga tindakan pelaku dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

1. Sumber Dana Pada Aset PT. First Anugrah Karya Wisata dalam keberlangsungan Tindak Pidana Pencucian Uang

Saat ini di Indonesia terkait penyelenggaraan ibadah umrah, pemerintah telah secara tegas melalui penerbitan peraturan perundangan menunjuk pihak-pihak terkait berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah umrah menuju tanah suci. Hal tersebut juga tidak terlepas dari

pemerintah yang fokus untuk menyelenggarakan perjalanan ibadah haji, sehingga kemudian terkait penyelenggaraan ibadah umrah pemerintah telah mempersilahkan perusahaan-perusahaan dan/atau badan hukum yang ingin menjadi penyelenggara ibadah umrah tersebut agar mendaftarkan dirinya dan mengikuti segala ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah jika ingin menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia merupakan tugas dan peran Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah yang disebutkan bahwa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah rangkaian kegiatan perjalanan Ibadah Umrah di luar musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan Nasabah, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Hal tersebut menjelaskan terhadap amanat yang diberikan oleh pemerintah selain pemerintah itu sendiri yang berwenang dalam atribut penyelenggaraan kegiatan tersebut, pihak PPIU merupakan badan hukum yang juga turut dan menjadi bagian utama atas penyelenggaraan kegiatan ibadah umrah di Indonesia.

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dalam aturan tersebut diartikan sebagai suatu korporasi berupa perusahaan berbadan hukum dalam bidang biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin dari Menteri untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah. Bagaimana kemudian biro perjalanan wisata tersebut haruslah memiliki izin yang merupakan syarat wajib,

untuk kemudian mendaftarkannya pada Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai salah satu mekanisme agar bisa digolongkan sebagai PPIU. Kemudian ketika seluruh persyaratan yang telah ditentukan oleh Kementerian Agama RI tadi telah dilaksanakan dan dipenuhi,

Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atas Perintah Kementerian Agama RI untuk tunduk dalam segala ketentuan dan aturan yang ada terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah di Indonesia. PPIU dalam perannya sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perjalanan umrah di Indonesia, memiliki hubungan erat dan substansial terhadap yang namanya calon nasabah. Hal merupakan bentuk dari perikatan yang timbul akibat adanya kesepakatan dalam pemenuhan pemberian layanan jasa pemberangkatan umrah oleh PPIU dan Kewajiban pemenuhan atas pemberian layanan tersebut dalam bentuk pemenuhan segala bentuk biaya dan ketentuan yang telah disepakati oleh calon nasabah. Hubungan tersebut bisa dikatakan sebagai bagian dari hubungan perniagaan antara korporasi selaku badan hukum penyedia jasa dengan calon nasabahnya.

Salah satu Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Indonesia adalah PT First Anugerah Karya Wisata yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan *FIRST TRAVEL*. PT First Anugerah Karya Wisata merupakan suatu Perusahaan berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha pariwisata dan penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umroh, Perusahaan tersebut didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 14 tanggal 24 Oktober 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Yasman, SH, M.Kn dengan susunan pengurus antara lain:

- a. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
- b. Terdakwa 2 sebagai Direktur;

Namun sejak tahun 2015 susunan pengurus PT First Anugerah Karya Wisata berubah berdasarkan Akta Nomor 5 tanggal 11 April 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Kurnia Jaya, SH, M.Kn menjadi, sebagai berikut :

- a. Terdakwa 1 sebagai Direktur Utama;
- b. Terdakwa 2 sebagai Direktur;
- c. Siti Nurhaida Hasibuan sebagai Komisaris Utama;
- d. Muamar Rizky Fadila Hasibuan sebagai Komisaris.

Pada proses penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah oleh PT First Anugerah Karya Wisata, para pengurus yang merupakan penanggung jawab atas keberlangsungan PT First Anugerah Karya Wisata sebagai perusahaan berbadan hukum, maka segala bentuk tindakan dan/atau kebijakan maupun perbuatan yang diambil haruslah bersesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia saat ini. Termasuk mengenai keberadaan aturan-aturan hukum secara umum (*Lex generaly*) seperti halnya KUHPidana dan KUHPerdara, serta aturan-aturan khusus (*Lex Specialy*) seperti halnya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah dan segala bentuk peraturan perundangan yang ada dibawahnya.

Pada kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh pihak *First Travel* perlu digarisbawahi mengenai sumber dana asal yang kemudian menjadi dasar penjatuhan vonis TPPU terhadap para terdakwa dalam kasus tersebut. Sumber dana tersebutlah yang kemudian ditelusuri aliran dananya sehingga dapat

dibuktikan apakah pihak PT First Anugrah Karya Wisata telah bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang atau tidak.

Berdasarkan rincian kasus yang terjadi, diketahui bermula ketika pihak *First Travel* dalam memasarkan produknya melakukan beberapa upaya dan kebijakan perusahaan yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan dalam internal perusahaan. Hal tersebut dilakukan oleh pihak perusahaan awalnya demi mendapatkan perhatian calon nasabah dan merebut pasar untuk kemudian mengumpulkan keuntungan sebesar-besarnya, pihak *First Travel* menyajikan lima kategori untuk memikat hati calon nasabah tersebut. Bahkan, di antara kategori itu terdapat satu paket yang menjadi perhatian calon nasabah. Paket Umroh tersebut berdasarkan Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk yang diperkuat melalui Putusan 3096 K/Pid.sus/2018, yaitu Promo 2017 dengan harga Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) per orang, untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (First In First Out).

Berikut paket yang disediakan oleh PT First Anugrah Karya Wisata (*First Travel*) dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah:

No	Paket	Biaya (Rupiah)
1	Paket Umroh Promo 2017 untuk perjalanan selama 9 (sembilan) hari dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3 dengan sistem pemberangkatan FIFO (<i>First In First Out</i>)	14.300.000,-/Orang
2	Paket Umrah Regular dengan fasilitas penginapan hotel bintang 4	26.613.000,-/Orang
3	Paket Milad ke-8 FIRST TRAVEL	8.888.888,-/Orang

4	Paket VIP dengan fasilitas penginapan hotel bintang 5 (lima) dan keberangkatan setiap saat setelah pembayaran dilunasi;	54.000.000,-/Orang
5	Paket Umrah Promo 2018 dengan fasilitas penginapan hotel bintang 3	15.000.000,-/Orang

Tabel 3.1
Daftar Paket Perjalanan Umrah
PT First Anugrah Karya Wisata/*First Travel*

Hasilnya tidaklah percuma, promosi tersebut membuahkan hasil sejak Januari 2015 hingga Juni 2017. *First Travel* berhasil mendapatkan 93.295 calon nasabah, dan didapatkan total dana nasabah yang disetorkan mencapai Rp 1.319.535.402.852. Dana tersebut dihimpun melalui rekening atas nama *First Travel*, namun pada akhirnya pihak *First Travel* terbelit beberapa masalah-masalah yang berakibat fatal. Pihak perusahaan hanya baru memberangkatkan 29.985 anggota jemaah dari total 93.295 orang, kemudian sisanya 63.310 orang harus mengalami kerugian. Para calon nasabah yang merupakan calon jemaah akhirnya gagal berangkat. Hampir Sebagian uang jemaah pun hilang tanpa diketahui alasannya, berjumlah mencapai sekitar Rp 905.333.000.000.

Berikut ini rincian sumber dana yang dihimpun oleh PT First Anugrah Karya wisata selama beroperasi dan menjalankan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah:

No.	Periode	Status	Jumlah Nasabah	Dana Masuk
1	Januari 2015-	Berangkat	29.985 Orang	Rp. 1.319.535.402.852,- (satu triliyun tiga ratus Sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh
2	Juni 2017	Gagal Berangkat	63.310 Orang	

Total Jumlah Nasabah/Jemaah	93.295 Orang	lima juta empat ratus dua ribu rupiah)
Dana yang tidak dikembalikan	Rp. 905.333.000.000,- (Sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)	

Tabel 3.2

Sumber Dana PT First Anugrah Karya Wisata yang Berasal dari Nasabah/Jemaah³³

Berdasarkan uraian data mengenai sumber dana PT First Anugrah Karya Wisata dalam menjalankan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah, sejumlah nasabah mengalami kerugian akibat gagal berangkat. Padahal diketahui, berdasarkan data tersebut juga dapat dilihat sejumlah nasabah sebanyak 63.310 orang telah menyetorkan dananya agar dapat diberangkatkan sesuai dengan paket perjalanan masing-masing. Namun pada akhirnya pihak nasabah tersebut gagal berangkat, dan mengalami total kerugian sebesar Rp. 905.333.000.000,- (Sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Dana sebesar .Rp. 905.333.000.000,- (Sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) tersebut yang kemudian menjadi permasalahan dalam kasus ini. Dana tersebut nyatanya tidak dikembalikan oleh pihak PT First Anugrah Karya Wisata kepada nasabahnya yang gagal diberangkatkan. Selain itu, berdasarkan hasil persidangan di Pengadilan Negeri Depok, diketahui dana tersebut kemudian dialirkan ke dalam berbagai bentuk, yang menyebabkan tindakan tersebut digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

³³Pengadilan Negeri Depok, 2018, *Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk*, Jakarta: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Maka salah satu pemenuhan unsur atas tindak pencucian uang adalah merujuk pada sumber harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana seperti halnya sumber harta kekayaan yang berasal dari penggelapan dan penipuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 huruf (q) dan (r) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka terhadap kasus *First Travel* berdasarkan uraian-uraian data yang bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk yang kemudian diperkuat berdasarkan putusan kasasi pada Mahkamah Agung dengan Nomor putusan 3096 K/Pid.sus/2018 atas terdakwa I Andika Surachman, terdakwa II Anniesa Desvitasari Hasibuan bersama-sama dengan Siti Nuraida Hasibuan alias Kiki (berkas perkara terpisah) yang menyatakan para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang terhadap dana nasabah yang gagal berangkat.

Dana tersebut yang kemudian dialirkan dan dilakukan tindakan seperti yang dimuat dalam unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yaitu menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau

perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

2. Aliran Dana Pada Aset PT. First Anugrah Karya Wisata dalam keberlangsungan Tindak Pidana Pencucian Uang

Pada ulasan sebelumnya di atas, terkait sumber dana yang menjadi objek pencucian uang oleh terdakwa kasus yang menyangkut PT First Anugrah Karya Wisata telah dibahas dan diketahui. Maka tahap selanjutnya dalam penelitian ini adalah mencari tahu aliran dana dari keberadaan sumber dana yang merupakan milik nasabah dan menjadi objek pencucian uang oleh terpidana kasus First Travel. Dana nasabah yang telah terkumpul oleh perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah PT First Anugrah Karya Wisata sebesar Rp. 1.319.535.402.852,-(satu triliyun tiga ratus Sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) nyatanya tidak digunakan untuk memberangkatkan para nasabah secara keseluruhan.

Dana nasabah sebesar Rp. 905.333.000.000,- (Sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) kemudian tidak diketahui keberadaannya sedangkan sebanyak 63.310 orang gagal diberangkatkan oleh perusahaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah tersebut. Sehingga pada akhirnya timbul pertanyaan, kemana dana sebesar itu mengalir kemudian. Diketahui pula dana tersebut nyatanya juga tidak dikembalikan kepada nasabah yang gagal diberangkatkan oleh pihak PT First Anugrah Karya Wisata.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk diputuskan bahwa terpidana kasus tersebut selaku yang bertanggung jawab atas PT First Anugrah Karya wisata, dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang sebagai perbuatan yang berlanjut. Adapun selanjutnya pada putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan nomor putusan 3096 K/Pid.Sus/2018 memperkuat putusan sebelumnya dan menetapkan pelaku terbukti secara sah telah melakukan tindak pidana pencucian uang terhadap dana nasabah yang dihimpun melalui tindak pidana penipuan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah.

Berdasarkan analisis dari kedua putusan tersebut, mengenai aliran dana dapat dilihat dalam skema berikut ini:



Gambar 3.2
Skema Aliran Dana dari Nasabah
Menuju Para Pelaku

Setelah dana nasabah masuk ke rekening atas nama PT First Anugrah Karya Wisata, selanjutnya ketiga pelaku diketahui menyalahgunakan dana tersebut yang kemudian dipergunakan sebagai asset pribadi masing-masing pelaku. Hal tersebut dapat dilihat melalui barang bukti yang disita terkait perkara tersebut. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Depok yang kemudian diperkuat melalui putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi dengan Nomor putusan 3096 K/Pid.Sus/2018, diketahui terdapat beberapa bukti salinan aliran dana dari rekening atas nama PT First Anugrah Karya Wisata.

Aliran dana yang kemudian dibelanjakan menggunakan dana nasabah yang terkumpul pada rekening atas nama PT First Anugrah Karya Wisata oleh pelaku dalam rangka penggunaan pribadi, misalnya dalam membelanjakannya atas pembelian peralatan dan perlengkapan barang seperti yang tercantum pada bukti dengan nomor register 01-100 yang turut dilampirkan selama persidangan dan tercantum dalam putusan dengan nomor 83/Pid.B/2018/PN Dpk. Adapun peralatan dan perlengkapan yang dimaksud seperti halnya AC/pendingin ruangan (Tercantum dalam putusan sebagai barang bukti No: 01, 13, 26), Peralatan elektronik seperti Televisi, *Home Teatre* (Tercantum dalam putusan sebagai barang bukti No: 64, 90), juga peralatan-peralatan dan barang lainnya yang terlampir sebagai barang bukti atas perkara tersebut.

Selain itu, berdasarkan putusan tersebut pula diketahui terdapat beberapa kali bukti aliran dana nasabah mengalir dari rekening atas nama PT First Anugrah


Karya Wisata dalam pembelian beberapa unit properti. Seperti halnya pembayaran transfer melalui ATM BCA DP Rumah Siti Nurhaida Hasibuan tanggal 03-05-2016, ke Bank Mandiri dengan No. Rek : 1270*****0279 atas nama A.S dengan total Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran uang tanda jadi atas pembelian kavling 55-D, Vasa Kebagusatas nama Jl. Kebagusan Dalam IV No.55 RT/RW: 010/04 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Tanggal 03 Mei 2016.

Kemudian pada tanggal 27 Juli 2016, terjadi transaksi pengiriman sejumlah dana dari Pengirim perusahaan PT. First Anugerah Karya Wisata, jenis Nomor Identitas 3174-0***-109*-***3, kepada Penerima A.S dengan Nomor rekening Bank Mandiri : 127-000-***0-279, untuk pembayaran DP-1 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Disini dapat terlihat bagaimana aliran dana nasabah yang selama ini dihimpun melalui rekening atas nama PT First Anugerah Karya Wisata, ternyata pada faktanya rekening tersebut juga digunakan pelaku dalam melakukan tindakan pembelanjaan dan pengaliran sejumlah dana guna kepentingan pribadinya.

Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2016 terjadi transaksi pengiriman sejumlah dana kembali, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata nomer telepon 087*****8, kepada Penerima A.S dengan Nomor rekening Bank Mandiri: 127-00*-***0-279, untuk pembayaran cicilan DP-2 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Lalu pada tanggal 02 Agustus 2016 dilakukan pengiriman kembali sejumlah dana, dari Pengirim PT. First Anugerah Karya Wisata, kepada Penerima A.S dengan Nomor rekening Bank Mandiri: 127-00*-***0-279, untuk

pembayaran cicilan DP-3 unit D, sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Terkait aliran dana atas transaksi ini, diketahui terdapat beberapa kali pengiriman kembali melalui rekening atas nama PT First Anugrah Karya Wisata dalam rangka pembayaran cicilan DP-2 unit D tersebut.

Berikut ini dapat dilihat skema aliran dana dari rekening PT First Anugrah Karya Wisata dalam rangka Pembarayan cicilan pembelian unit D tersebut:



Gambar 3.3
Skema aliran dana nasabah

Modus aliran dana nasabah yang dilakukan pencucian uang tidak hanya dilakukan melalui cara tersebut saja. Bentuk lainnya dari tindak pencucian uang yang dilakukan terhadap dana nasabah oleh pelaku adalah dengan melakukan pengalihan bentuk aset yang dinilai memiliki nilai jual yang tinggi dan dapat dipertahankan dengan bentuk baru aset tersebut. Selain itu juga, terhadap pengalihan aset tersebut tidak hanya dilakukan oleh Pelaku S.N.H saja, melainkan

oleh keseluruhan pelaku dalam tindakan penipuan dan penggelapan disertai pencucian uang atas dana nasabah PT First Anugrah Karya Wisata.

Pengalihan bentuk aset tersebut berupa dengan mengubah dana nasabah yang seharusnya digunakan untuk memberangkatkan para nasabah tersebut, kemudian digunakan untuk kepentingan pribadi dengan mengubah bentuk aset tersebut menjadi beberapa bentuk, seperti pembelian unit kendaraan pribadi, pembelian sejumlah perhiasan dan barang penunjang kebutuhan brand tertentu, hingga pembelian premi asuransi yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut tercantum sebagai bukti dalam 820 buah keseluruhan barang bukti yang berhasil disita berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi nomor 3096 K/Pid.Sus/2018.

Pada akhirnya setelah ditelusuri dan diulas mengenai sumber dana serta bagaimana kemudian dana tersebut mengalir pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa para pelaku jelas terbukti secara sah melakukan tindak pidana pencucian uang, hasil dari tindak pidana penipuan. Semua itu berdasarkan dan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Depok yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi atas peristiwa kasus First Travel di Indonesia.

B. Penerapan Unsur Pidana Pada Tindak Pencucian Uang yang Dilakukan Oleh PT First Anugrah Karya Wisata

Pada pembahasan kedua dalam penelitian ini, peneliti fokus pada penerapan unsur pidana pada tindak pencucian yang dilakukan oleh PT. First Anugrah Karya

Wisata. Perlu diketahui bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan suatu delik pidana yang lahir akibat dan/atau berhubungan dengan tindak pidana lainnya, seperti yang tertuang pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada pasal 2 ayat (1) tersebut diatur bahwa hasil tindak pidana yang kemudian dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang berasal dari setidaknya 25 jenis tindak pidana lain, dan tindak pidana selain itu yang memiliki masa hukuman lebih dari 4 (empat) tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pada kasus yang menjerat antara PT First Anugrah Karya Wisata dengan nasabahnya terkait dana penyelenggaraan ibadah umrah milik nasabah, perlu dikaji mengenai pemenuhan unsur atas kejahatan pidana sebelumnya. Pemenuhan unsur pidana atas tindak pidana penipuan yang merupakan delik pidana yang hasilnya dilakukan tindak pidana pencucian uang juga harus terlebih dahulu diuraikan, sehingga atas kasus pencucian uang pelaku memang dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya.

1. Pemenuhan Unsur Pidana Penipuan dan Penggelapan Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang Oleh PT First Anugrah Karya Wisata

Pada hukum pidana, penipuan merupakan bagian dari salah satu delik yang diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai dasar dalam menyatakan seseorang telah berbuat suatu peristiwa pidana. Penipuan merupakan bagian dari hukum pidana umum (*Lex Generalis*) yang ketentuannya dimuat dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP. Delik penipuan pun seringkali tidak berdiri sendiri, melainkan juga disertai delik-delik pidana lainnya

baik itu delik pidana umum layaknya penggelapan ataupun delik pidana khusus seperti halnya tindak pidana pencucian uang.

Terkait kasus yang menjerat pihak PT First Anugrah Karya Wisata dengan pihak nasabahnya, pada dasarnya penjatuhan hukuman atas tindakan pencucian uang yang dilakukan oleh para pelaku merupakan kesinambungan atas tindakan penipuan yang dilakukan terhadap para nasabahnya. Hal itu merupakan bagian dari keberadaan delik pada tindak pidana pencucian uang yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan berhubungan dengan hasil tindak pidana lainnya, salah satunya adalah delik tindak pidana penipuan itu sendiri.

Selain itu, untuk memastikan kemudian terhadap penyelesaian perkara tindak pidana pencucian itu sendiri, sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu mengenai asal-usul keberadaan aset dan/atau harta tersebut, apakah perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang telah menyebabkan kerugian terhadap negara seperti halnya pada perbuatan pencucian uang atas hasil dari tindak pidana korupsi, atau perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang tidak menyebabkan kerugian terhadap negara, namun menyebabkan kerugian bagi orang lain yang dilakukan oleh sebuah perusahaan/korporasi.

Hal ini dapat bersinggungan langsung mengenai sanksi yang kemudian dapat dijatuhkan dan berkaitan dengan keberadaan hak-hak korban pada suatu peristiwa tindak pidana pencucian uang tersebut. Seperti halnya apabila perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya merupakan perbuatan pidana yang menyebabkan kerugian terhadap negara, sudah sepatutnya kemudian hakim

memutuskan bahwa aset hasil dari tindak pencucian uang itu disita dan dikembalikan kepada negara.

Berbeda hal jika perbuatan tersebut tidak berhubungan dengan keuangan negara dan tidak menyebabkan kerugian terhadap negara, melainkan menyebabkan kerugian terhadap seseorang (person) atau sekelompok orang. Maka jika demikian, sudah patutnya aset yang merupakan barang bukti dan bagian dari hasil tindak pencucian uang tersebut dikembalikan kepada pemegang hak milik dan/atau yang memang berhak atas keberadaan aset tersebut maupun hak atas nilai dari aset itu sendiri.

Pada kasus yang menjerat PT First Anugrah Karya Wisata, hakim dalam amar putusannya memutuskan bahwa para pelaku terbukti telah melakukan tindak pidana penipuan yang disertai tindak pidana pencucian uang. Hal tersebut disebabkan para pelaku sedianya gagal memberangkatkan para nasabahnya tanpa adanya keterangan dan alasan yang jelas dan dapat dibenarkan. Apabila merujuk pada isi Pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Berdasarkan isi Pasal tersebut maka dalam menganalisis apakah perbuatan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata memang terbukti secara hukum telah melakukan tindak pidana penipuan yang kemudian disertai tindak

pidana pencucian uang, perlu dianalisis mengenai pemenuhan unsur delik penipuan berdasarkan ketentuan Pasal tersebut.

Unsur pertama yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana penipuan berdasarkan ketentuan Pasal 378 KUHP adalah terpenuhinya unsur 'Barang Siapa'. Dalam hal ini, yang dimaksud unsur 'Barang Siapa' pada Pasal tersebut adalah seseorang yang termasuk dan digolongkan sebagai subjek hukum pidana. Seperti diketahui, dalam hukum pidana, subjek hukum pidana terdiri atas dua, yaitu seseorang (person) dan korporasi (badan hukum). Pada kasus ini subjek hukum pidana yang terbukti sah melakukan tindak pidana penipuan adalah para pelaku berdasarkan putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 kedudukannya sebagai *person* atau individu atas tindakan yang dilakukan selama menjabat sebagai Direktur utama dan direktur PT First Anugrah Karya Wisata.

Terkait pemenuhan unsur pertama tersebut kemudian berkaitan erat dan berhubungan dengan unsur kedua pada Pasal 378 KUHP terkait penipuan itu sendiri. Unsur kedua tersebut yaitu "menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum", yang dapat diartikan subjek hukum tersebut melakukan sesuatu dengan tujuan mendapatkan keuntungan diri sendiri atau orang lain, yang dilakukan secara bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

Pada unsur kedua ini, terkait kasus yang dilakukan pelaku dalam perkara tindak penipuan disertai pencucian uang dana nasabah PT First Anugrah Karya Wisata, pelaku melakukan tindakan dengan berusaha mencari nasabah sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, hal itu tidak lain demi mendapatkan

keuntungan lebih selama melangsungkan kegiatan tersebut. Selain itu, terkait keuntungan disini dimaksudkan sebagai keuntungan pelaku secara pribadi, sebab segala pelaku menggunakan hasil dari keuntungan yang didapat melalui tindak penipuan terhadap dana nasabah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan bukan untuk kepentingan korporasi. Maka terkait pemenuhan unsur kedua tersebut jelas telah dapat dikatakan memenuhi syarat atas suatu tindak penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP tersebut.

Selanjutnya pada pemenuhan unsur ketiga atas Pasal 378 KUHP adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur pada PT First Anugrah Karya Wisata adalah adanya unsur “memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan.” Selain daripada itu, pemenuhan unsur ketiga juga saling terkait dengan pemenuhan unsur keempat atas Pasal 378 KUHP tersebut yang berisi “menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.”

Terkait pemenuhan unsur ketiga dan keempat ini, atas kasus yang menjerat PT First Anugrah Karya Wisata atau biasa disebut sebagai First Travel dalam melancarkan aksinya menggunakan modus dengan menawarkan paket perjalanan Umroh melalui media sosial Facebook <https://www.facebook.com/FirstTravel>, dengan judul UMROH PROMO 2017 serta membuat brosur-brosur promosi dengan desain bentuk, warna dan tulisan yang menarik. Hal tersebut dilakukan guna mendapatkan sebanyak-banyaknya calon nasabah demi meraup keuntungan yang berlebih oleh para pelakunya tersebut.

Tidak hanya itu saja, dalam meyakinkan nasabahnya, pihak perusahaan tersebut kemudian juga menggunakan media promosi melalui Publik Figur antara lain dengan memberangkatkan artis berinisial 'S' menjalankan Ibadah Umroh dengan fasilitas VIP Plus dengan imbal balik antara lain; selama perjalanan, artis 'S' menggunakan atribut First Travel; membuat Vlog, Video dan foto; memposting/mempublikasikan minimal 2 (dua) kali sehari rangkaian kegiatan perjalanan artis 'S' sejak berangkat hingga pulang dengan menggunakan hastag First Travel.

Akibat penawaran-penawaran yang dilakukan oleh pihak PT First Anugerah Karya Wisata tersebut, banyak masyarakat yang kemudian percaya dan berhasil memikat para calon nasabah sehingga sejak Januari 2015 hingga bulan Juni tahun 2017, melalui beberapa paket umroh yang ditawarkan oleh kantor pusat First Travel, kantor cabang, para kordinator dan para agen,

Para pelaku berhasil mendapatkan 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan, dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu trilyun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah).

Pada kenyataannya, biaya yang dikeluarkan oleh FIRST TRAVEL untuk memberangkatkan 1 (satu) orang Jamaah Umrah Promo 2017 adalah sebesar Rp 20.020.000,- (dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut :

- a. Biaya tiket pesawat dari Indonesia ke Madinah atau ke Jeddah dan kembali ke Indonesia sebesar Rp 13.000.000,- per Jamaah,
- b. Biaya *Land Arrangement Jeddah to Jeddah* yang meliputi pelayanan akomodasi hotel, transportasi bus, makanan/catering dan muthowif sebesar 450 USD,- setara dengan Rp 5.850.000,- per Jamaah, dengan kurs Rp 13.000,- per 1 USD.
- c. Biaya pengurusan Visa Saudi Arabia sebesar Rp 871.000,- per Jamaah,
- d. Biaya handling di Bandara Soekarno Hatta sebesar Rp 40.000,- per Jamaah,
- e. Pembelian paket perlengkapan ibadah seperti koper, tas jinjing, sebesar Rp196.000,- per Jamaah,
- f. Biaya pengadaan kain ihrom/mukena, buku panduan sebesar Rp 63.000,- per Jamaah,
- g. Belum termasuk biaya manasik.

Bahwa untuk setiap Jamaah Umroh Promo 2017 yang telah diberangkatkan, senyatanya telah terjadi kekurangan biaya dengan rincian sebagai berikut: Biaya Umroh yang seharusnya sebesar Rp 20.020.000,- Paket Umroh Promo 2017 sebesar Rp 14.300.000,- Sehingga kekurangan biaya sebesar Rp 5.720.000,- (lima juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) atau setidaknya lebih kurang sejumlah itu.

Bahwa pada kenyataannya, 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh FIRST TRAVEL,

Selain itu juga uang yang dibayarkan oleh calon jemaah umrah tersebut dipergunakan untuk menutupi pembayaran pemberangkatan jemaah umroh promo sebelumnya, serta untuk membiayai seluruh operasional kantor, gaji pegawai, fee agen dan koordinator serta untuk membiayai kepentingan pribadi para pelaku yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pemberangkatan jemaah Umrah.

Adapun selain pemenuhan unsur penipuan, atas perbuatan tersebut dianggap telah memenuhi pemenuhan unsur penggelapan. Perumusan dari tindak pidana penggelapan ini termuat dalam pasal 372 KUHP dari titel XXIV buku II sebagai berikut: Dengan sengaja memiliki dengan melanggar hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan yang ada di bawah kekuasaannya (onder zich hebben) secara lain daripada dengan melakukan suatu kejahatan. Penggelapan adalah perbuatan mengambil tanpa hak oleh seseorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap negara, oleh pejabat publik maupun swasta.

Unsur pertama yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana

penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP adalah Dengan sengaja. Unsur ini dapat diartikan sebagai sesuatu yang dilakukan dengan menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja dimaknai dengan menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan seseorang tersebut. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja dianggap menghendaki perbuatan itu dan menyadari tentang apa yang dilakukan itu.

Unsur dengan sengaja dapat terlihat sejak awal penjabaran posisi kasus dimana PT First Anugrah Karya Wisata, pelaku melakukan tindakan dengan berusaha mencari nasabah sebanyak-banyaknya melalui berbagai cara, hal itu tidak lain demi mendapatkan keuntungan lebih selama melangsungkan kegiatan tersebut. Pelaku dinilai secara sadar melakukan tindakan tersebut, serta mengetahui resiko-resiko atas perbuatannya namun dinilai tetap melakukan perbuatan tersebut dan menyebabkan terjadinya suatu kerugian terhadap nasabahnya akibat perbuatan tersebut.

Unsur kedua yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP adalah unsur melawan hukum. Menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai sesuatu yang melawan hukum haruslah memenuhi empat syarat:

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
- b. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain
- c. Bertentangan dengan kesusilaan
- d. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

Pemenuhan unsur melawan hukum dalam delik penggelapan pada kasus yang menjerat PT First Anugrah Karya Wisata terhadap nasabahnya dianggap telah terpenuhi melalui terpenuhinya unsur pada ketentuan Pasal 378 KUHP atas tindak penipuan yang dilakukannya. Sebanyak 63.310 (enam puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh) orang Calon Jemaah Umrah yang sudah membayar lunas tersebut yang dijanjikan diberangkatkan periode bulan November 2016 sampai dengan bulan Mei 2017, oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak diberangkatkan karena harga yang ditawarkan sebesar Rp 14.300.000,- (empat belas juta tiga ratus ribu rupiah) senyatanya tidak mencukupi untuk membiayai perjalanan Umrah sesuai dengan yang sudah diselenggarakan sendiri oleh FIRST TRAVEL. Maka pemenuhan unsur melawan hukum pada pemberlakuan delik penggelapan saling memiliki kausalitas dengan pemenuhan unsur delik penipuan atas kasus yang sama.

Unsur ketiga yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP adalah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Pemenuhan unsur ini dimaksudkan dengan tindakan menguasai bukan merupakan tujuan pelaku namun barang tersebut pada kenyataannya sudah ada pada pelaku yang terjadi melalui suatu perbuatan yang sah, sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan merupakan unsur yang menjadikannya berbeda dengan delik pencurian.

Adapun dana yang dihimpun oleh pelaku berasal dari 93.295 (sembilan puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima) orang Calon Jamaah Umroh yang mendaftarkan diri dan menyetorkan uang seharga paket umroh yang ditawarkan,

dengan jumlah uang yang telah disetorkan melalui beberapa rekening atas nama First Anugerah Karya Wisata pada beberapa Bank, yang dihimpun ke dalam rekening penampungan nomor rekening 157-000-323-99-45 atas nama First Anugerah Karya Wisata di Bank Mandiri, sebesar Rp 1.319.535.402.852,- (satu triliun tiga ratus sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Bentuk penghimpunan dana tersebut murni atas dasar suatu perikatan jual beli jasa layanan pemberangkatan ibadah umrah, dan tidak ada unsur yang salah dalam keberlangsungannya. Sehingga unsur ketiga dalam delik penggelapan ini dianggap telah terpenuhi.

Unsur ketiga dan keempat yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugerah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana penggelapan berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHP adalah barang berada di bawah kekuasaan si pelaku, sedangkan unsur keempatnya adalah barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Terkait pemenuhan unsur-unsur ini adalah unsur pokok dari “penggelapan barang” yang membedakannya dari tindak-tindak pidana lain mengenai kekayaan orang. Ditambah bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian tergambar bahwa barang itu oleh yang empunya dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka pada pokoknya dengan perbuatan “penggelapan” si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Pada akhirnya dapat disimpulkan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur PT First Anugrah Karya Wisata dapat dikatakan telah memenuhi keseluruhan unsur yang tertuang pada Pasal 378 KUHP atas tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap para nasabahnya. Sehingga hasil dari tindak pidana penipuan tersebut kemudian menjadi dasar dilakukannya tindak pidana penyertaan lainnya yaitu tindak pidana pencucian uang oleh para pelaku terhadap dana nasabah hasil dari tindak pidana penipuan itu sendiri.

2. Pemenuhan Unsur Pidana Tindak Pidana Pencucian Uang Atas Hasil Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Oleh PT First Anugrah Karya Wisata

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Adapun unsur-unsur dari tindak pidana ataupun hasil dari kejahatan tindak pidana pencucian uang sesuai dengan yang terdapat di pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencucian uang adalah Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana;

- a. korupsi
- b. penyuapan
- c. narkoba
- d. psikotropika
- e. penyelundupan tenaga kerja
- f. penyelundupan migran

- g. di bidang perbankan
- h. di bidang pasar modal
- i. di bidang perasuransian
- j. kepabeanan
- k. cukai
- l. perdagangan orang
- m. perdagangan senjata gelap
- n. terorisme
- o. penculikan
- p. pencurian
- q. penggelapan
- r. penipuan
- s. pemalsuan uang
- t. perjudian
- u. prostitusi
- v. di bidang perpajakan
- w. di bidang kehutanan
- x. di bidang lingkungan hidup
- y. di bidang kelautan dan perikanan dan/atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Adapun dalam hal penggunaan hasil dari kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik secara langsung dan tidak langsung disebutkan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n. Pada dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana penyertaan yang didahului oleh tindak pidana lainnya oleh pelaku yang merupakan subjek hukum baik itu seseorang (*person*) maupun badan hukum atau korporasi.

Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan juga hal-hal yang dapat menjadi pelanggaran tindak pidana sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 8 tahun 2010 adalah Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama

20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Terkait ketentuan dan pemenuhan unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang apabila para pelaku terbukti ketika telah melakukan sesuatu terhadap hasil dari tindak pidana lainnya yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga.

Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga diketahui isi daei ketentuan dari Pasal tersebut secara umum digunakan untuk menjerat para pelaku utama pada kasus tindak pidana pencucian uang. Para pelaku yang biasanya telah melakukan sesuatu perbuatan yang dinilai telah merubah wujud dan/atau mengalihkan bentuk maupun nilai dari hasil tindak pidana lainnya dapat dijerat menggunakan ketentua npasal tersebut.

Kemudian padaPasal 4Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berisikan teantang mengenai pelanggaran yang sering terjadi yaitu mengenai Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama

20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Terkait ketentuan dan pemenuhan unsur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang apabila para pelaku belum melakukan sesuatu terhadap hasil dari tindak pidana lainnya yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, melainkan telah melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyamarkan dan menghilangkan identitas sumber hasil dari tindak pidana tersebut berasal.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga diketahui isi dari ketentuan dari Pasal tersebut secara umum digunakan untuk menjerat para pelaku utama yang masih diketahui baru mendapatkan hasil dari tindak pidana lainnya. Para pelaku yang biasanya belum melakukan sesuatu perbuatan yang dinilai telah merubah wujud dan/atau mengalihkan bentuk maupun nilai dari hasil tindak pidana lainnya dapat dijerat menggunakan ketentuan pasal tersebut.

Selanjutnya masih mengenai ketentuan Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana pencucian yaitu Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan,

penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Terkait ketentuan dan pemenuhan unsur Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut, para pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencucian uang apabila para pelaku tidak melakukan sesuatu terhadap hasil dari tindak pidana lainnya yang kemudian dilakukan tindakan-tindakan seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga, juga tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyamarkan dan menghilangkan identitas sumber hasil dari tindak pidana tersebut berasal, dalam hal ini posisi pelaku hanya sebagai perantara atau turut serta dalam keberlangsungan kejahatan tindak pidana pencucian uang.

Pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ini juga diketahui isi dari ketentuan dari Pasal tersebut secara umum digunakan untuk menjerat para pelaku selain pelaku utama yang menjadi perantara dalam aliran dana hasil dari tindak pidana lainnya dan terhadap hasil tersebut dilakukanlah tindak pidana pencucian uang. Para pelaku yang biasanya tidak melakukan sesuatu perbuatan yang dinilai telah merubah wujud dan/atau mengalihkan bentuk maupun nilai dari hasil tindak pidana lainnya dapat dijerat menggunakan ketentuan pasal tersebut.

Berdasarkan uraian Pasal mengenai ketentuan terhadap bentuk-bentuk keterlibatan seseorang dalam melangsungkan tindak pidana pencucian uang, selanjutnya yang akan dicari tahu adalah mengenai bentuk keterlibatan para pelaku PT First Anugrah Karya Wisata atau biasa disebut sebagai First Travel. Merujuk pada pembahasan sebelumnya pada penelitian ini mengenai sumber dan aliran dana yang merupakan hasil dari tindak pidana penipuan, kemudian atas tindak pidana tersebut pelaku melangsungkan tindak pidana penyertaan lainnya dalam bentuk tindak pidana pencucian uang.

Adapun para pelaku merupakan pelaku utama dalam tindak pidana penipuan, juga merupakan pelaku utama dalam keberlangsungan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan terhadap dana nasabah yang seharusnya digunakan untuk memberangkatkan para nasabah menuju tanah suci Mekkah. Hal yang kemudian menjuruskan pelaku untuk digolongkan sebagai pelaku utama adalah bagaimana tindakan pelaku telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Unsur pertama yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah terpenuhinya unsur 'Setiap Orang'. Dalam hal ini, yang dimaksud unsur 'Setiap Oran' pada Pasal tersebut adalah seseorang yang termasuk dan digolongkan sebagai subjek hukum pidana

pencucian uang seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Seperti diketahui, dalam hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana pencucian uang, subjek hukum pidana terdiri atas dua, yaitu seseorang (person) dan korporasi (badan hukum). Pada kasus ini subjek hukum pidana yang terbukti sah melakukan tindak pidana penipuan adalah para pelaku berdasarkan putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018 kedudukannya sebagai *person* atau individu dan juga sebagai Direktur utama dan direktur PT First Anugrah Karya Wisata selaku yang bertanggung jawab atas kebijakan perusahaan dalam mengoperasikan usahanya.

Unsur kedua yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah adanya tindakan ataupun perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain.

Terkait unsur tersebut berdasarkan peristiwa yang menjerat PT First Anugrah Karya Wisata, para pelaku yang merupakan jajaran direksi perusahaan dianggap telah melakukan tindakan seperti mentransfer sejumlah dana nasabah menggunakan rekening atas nama PT First Anugrah Karya Wisata untuk pembelian sejumlah barang dan property pribadi seperti yang juga telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya.

Selain itu pelaku juga terbukti secara sah berdasarkan putusan 3096 K/Pid.Sus/2018 menggunakan sejumlah dana nasabah yang terkumpul untuk kemudian dibelanjakan guna kepentingan pribadi seperti asesoris dan kebutuhan-kebutuhan tersier para pelaku. Para pelaku juga diketahui telah mengalihkan dan mengubah bentuk sebagian dari dana nasabahnya tersebut dalam bentuk premi asuransi atas nama salah satu pelaku sebagai bentuk bagian dari tindak pidana pencucian uang yang menjeratnya.

Unsur ketiga yang harus terpenuhi sehingga tindakan yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata digolongkan sebagai suatu tindak pidana pencucian uang berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sumber harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Termasuk terhadap tindakan yang menjerat para pelaku selaku jajaran direksi PT First Anugrah Karya Wisata atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya. Mengenai unsur ini pada uraian sebelumnya di atas, para pelaku telah terbukti secara sah atas perbuatan tindak penipuan yang dilakukannya terhadap para nasabahnya. Hal tersebut berdasarkan keberadaan putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 86/Pid.b/2018/PN. Dpk.

Pemenuhan kesemua unsur yang terdapat dalam isi Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam tindakan yang dilakukan oleh para pelaku atas tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya, pada akhirnya menyebabkan pelaku dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pencucian uang atas dana nasabah hasil dari tindak

pidana penipuan yang dilakukannya. Sehingga atas perbuatan tersebut para pelaku berdasarkan putusan hakim dijatuhi hukuman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal tersebut.

C. Analisis Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 Terkait Peralihan Aset Korporasi Kepada Negara Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang PT First Anugrah Karya Wisata

Pada pembahasan sebelumnya telah diulas mengenai pemenuhan unsur pidana atas tindak pidana penipuan dan pencucian uang dana nasabah PT First Anugrah Karya Wisata yang dilakukan oleh pelaku atas nama Andika Surachman selaku Direktur utama dan Anniesa Desvitasari Hasibuan selaku Direktur berdasarkan putusan nomor 3096 K/Pid.Sus/2018. Pada pembahasan sebelumnya juga telah diketahui bahwa terhadap tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap memenuhi segala unsur-unsur pidana untuk dijatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang mengaturnya.

Adapun dalam penanganan kasus kejahatan yang melibatkan korporasi, termasuk dalam kasus penipuan yang disertai pencucian uang, tidak hanya personil pengendali korporasi saja yang kemudian dapat dijatuhi sanksi pidana. Hal tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut tepatnya aturan mengenai sanksi pidana terhadap korporasi tersebut telah diatur.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan “dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.” Keberadaan Pasal tersebut kemudian menjadi dasar atas pemberlakuan sanksi pidana pula terhadap korporasi yang terlibat dalam suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang terjadi.

Terkait isi pasal yang secara khusus mengatur mengenai dapat dijatuhkannya sanksi pidana terhadap korporasi sebagai salah satu subjek hukum pidana atas kejahatan tindak pidana pencucian uang terdapat dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam ketentuan Pasal tersebut disebutkan, Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
- b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
- c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
- d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Mengenai pidana pokok yang diberikan kepada Korporasi selaku pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Adapun didalam ayat (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

- a. pengumuman putusan hakim
- b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi
- c. pencabutan izin usaha
- d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi
- e. perampasan aset Korporasi untuk negara dan/atau
- f. pengambilalihan Korporasi oleh negara

Jika dalam hal korporasi tidak mampu membayarkan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan. Kemudian Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3096 K/Pid.sus/2018, atas kasasi pada perkara yang menjerat para pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur PT First Anugrah Karya Wisata, pada amar putusannya disebutkan Majelis Hakim menolak seluruh permohonan kasasi yang diajukan dengan salah satu pertimbangan majelis hakim yang isinya:

“Bahwa sebagaimana fakta dipersidangan barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan disita dari para Terdakwa yang telah terbukti selain melakukan tindak pidana “Penipuan” juga terbukti melakukan tindak pidana “Pencucian Uang” oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 39 KUHP *juncto* Pasal 46 KUHP barang-barang bukti tersebut dirampas untuk Negara”

Pertimbangan hakim tersebut kemudian menjadi sorotan, akibat dari kebijakannya yang menyatakan barang-barang bukti yang merupakan bagian dari aset First Travel kemudian dilakukan penyitaan dan dirampas untuk negara. Hal tersebut menurut hakim merujuk pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 46 KUHP yang berbunyi:

Pasal 39 KUHP menyebutkan:

“(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

Pasal 46 KUHP menyebutkan:

“(1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila: a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi; b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana; c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana. (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain.”

Ketentuan Pasal 39 dan 46 KUHP dinilai dapat merugikan atau berpotensi merugikan hak konstitusional para korban tindak pidana yang kemudian tidak dikembalikan haknya karena dirampas/disita oleh pemerintah dan tidak

dikembalikan kepada korban tindak pidana Mengenai hal tersebut salah satu contoh kasus terkait perampasan/penyitaan yang dilakukan hakim terhadap barang bukti pada perkara PT. First Anugerah Karya Wisata atau First Travel yang tidak dikembalikan kepada nasabah yang menjadi korban kasus penipuan umrah. Hak kepunyaan harta atas para korban kejahatan tersebut tidak dikembalikan kepada para korban sebagaimana bunyi amar Putusan Kasasi Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018, "Bahwa sebagaimana fakta di persidangan, barang-barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh para terdakwa dan disita dari para terdakwa yang telah terbukti.

Semestinya, apabila melihat konsep hukum serta melihat dari tujuan diciptakannya hukum adalah melahirkan suatu keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum. Konsep keadilan dan hukum juga menjadi pandangan seperti yang disampaikan Aristoteles dan Thomas Aquinos dalam Radbruch dan Dabin berikut ini:

*“Justice forms the substance of the law, but his heterogeneous substance is composed of three elements: an individual element: the *suum cuique tribuere* (individual justice); a social element: the changing foundation of prejudgments upon which civilization reposes at any given moment (social justice), and a political element, which is based upon the reason of the strongest, represented in the particular case by the state (justice of the state)”³⁴*

Pada pandangan tersebut Aristoteles dan Thomas Aquinos berpendapat bahwa Keadilan membentuk substansi hukum, tetapi substansinya yang heterogen terdiri dari tiga elemen: elemen individual: *suum cuique tribuere* (keadilan individu):

³⁴Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Hingga Pemikiran Modern” dalam jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014, halaman 124.

elemen sosial: perubahan pendanaan prasangka yang menjadi dasar peradaban pada saat tertentu (sosial) keadilan), dan elemen politik, yang didasarkan pada alasan yang terkuat, diwakili dalam kasus khusus oleh negara (keadilan negara). Dalam pandangan tersebut suatu keadilan yang akan membentuk substansi hukum.

Perihal mengenai kewajiban hakim seperti yang telah dituangkan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu berperan layaknya *'sense of justice of the people'*. Hal ini dimaksudkan hakim sebagai penegak hukum sekaligus pengadil, turut memahami dan mengikuti nilai-nilai hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini ketika melaksanakan peran tersebut, hakim memiliki kewajiban moral untuk terjun ke tengah masyarakat guna mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum serta rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat tersebut.

Pada keberlangsungan perannya diharapkan hakim dapat menjatuhkan putusan yang bersesuaian dengan tujuan hukum yaitu menciptakan rasa keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi masyarakat. Tugas hakim semestinya tidak hanya selaku penegak hukum (atas peraturan perundangan) dalam setiap perkara yang berlangsung di Pengadilan atau sering disebut *'agent of conflict'*. Melainkan hakim juga seharusnya dituntut agar mencitrakan penemuan dan pembaharuan hukum.

Selain itu, dalam upaya penegakan hukum, termasuk pada peristiwa yang terjadi antara PT First Anugrah Karya Wisata dengan para nasabahnya, proses

penegakan hukum atas upaya penyelesaian kasus tersebut juga semestinya tidak mengabaikan rasa perlindungan hukum, khususnya terhadap nasabah dan terhadap hak-hak nasabah tersebut nantinya. Hukum dalam perannya juga haruslah memberikan rasa perlindungan agar tujuan hukum yaitu kemanfaatan hukum dapat terwujud melalui proses penegakannya.

Mengenai perlindungan hukum, Satjipto Raharjo memberikan pandangannya terhadap perlindungan hukum. Dikutip dari Sihabudin Muhklis, Satjipto Raharjo memandang hukum menaungi hak yang dimiliki oleh setiap manusia ketika dirugikan oleh orang lain. Sehingga melalui perlindungan ini seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan hak tersedia dari hukum yang berlaku. Hukum bisa ditujukan agar mewujudkan perlindungan yang tidak hanya adaptif dan fleksibel, namun bisa prediktif dan antisipatif. Dalam fungsinya hukum dibutuhkan oleh masyarakat yang lemah dan belum kuat dari segi sosial, politik dan ekonomi agar terwujud keadilan sosial.³⁵

Pada akhirnya, pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara kasus yang menjerat PT First Anugrah Karya Wisata dan para nasabahnya atas tindakan penipuan dan tindak pidana pencucian uang dapat dinilai kurang mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan hukum dalam pelaksanaannya. Tidak tercapainya rasa keadilan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak para nasabahnya menjadi gambaran atas situasi yang menjadi penilaian dalam menyikapi perkara dengan nomor putusan 3096 K/Pid.sus/2018 tersebut.

³⁵ Sihabudin Muhklis, "Perlindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 2, 2018, halaman 51

Kedepannya dalam melaksanakan proses penegakan hukum, termasuk dalam penegakan hukum pidana selama keberlangsungannya, para aparaturnya diharapkan agar lebih cermat dan teliti dalam memeriksa dan memutus setiap perkara. Keberadaan Pasal-pasal yang pada akhirnya menciptakan sebuah kondisi multitafsir antar para praktisi dan pakar hukum juga sedianya harus menjadi perhatian bagi semua pihak dari berbagai kalangan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata sehingga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang bersumber dari tindak pidana penipuan yang dilakukan para pelaku selaku Direktur Utama dan Direktur. Sumber dana tersebut yang kemudian mengalir melalui rekening atas nama PT First Anugrah Karya Wisata dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi para pelaku seperti pembelian properti, barang berharga, perhiasan hingga premi asuransi.
2. Penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata dimulai dari pemenuhan unsur pidana pada tindak pidana penipuan sebagai tindak pidana yang menjadi sumber hasil untuk kemudian terpenuhi unsur tindak pidana pencucian uang tersebut.
3. Analisis putusan nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 terkait peralihan aset korporasi kepada negara dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata, dalam memutus perkara berdasarkan amar putusan pada tingkat kasasi dengan nomor putusan 3096 K/Pid.sus/2018, pertimbangan hakim terhadap penyitaan aset untuk dirampas negara berdasarkan Pasal 39 dan 46 KUHP, dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak melindungi hak-hak nasabah sebagai pihak korban dalam

perkara tindak pidana penipuan yang disertai tindak pidana pencucian uang tersebut.

B. Saran

1. Adapun saran peneliti mengenai aliran dana nasabah pada aset PT First Anugrah Karya Wisata sehingga termasuk sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang, peran pemerintah khususnya aparat hukum dan lembaga khusus yang berwenang menangani dan mengawasi para pelaku usaha dan korporasi lintas sektor bidang harus lebih teliti dan cermat dalam melakukan tugasnya, agar tidak terjadi kasus-kasus seperti halnya peristiwa ini kedepannya.
2. Adapun saran peneliti mengenai penerapan unsur pidana pada Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata, proses penegakan hukum harus dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan pemenuhan-pemenuhan unsur pidana pada sebuah pasal yang mengatur mengenai suatu kejahatan.
3. Adapun saran peneliti mengenai putusan nomor 3096 K/Pid.Sus.2018 terkait peralihan aset korporasi kepada negara dalam tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh PT First Anugrah Karya Wisata, hakim selanjutnya bersikap tegas dan memperhatikan hak-hak khususnya para korban. Hakim juga kedepannya harus lebih konsisten dalam menafsirkan suatu aturan perundangan yang akan digunakannya untuk menjatuhkan sanksi hukuman.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Manan, 2009, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana: Jakarta
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum Legal Research*, Sinar Grafika: Jakarta
- H. Ishaq, 2016, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta
- Muhammad Erwin, 2018, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers: Jakarta
- Muhammad Syukri Albani Nasution, dkk., 2015, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana: Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Pers: Jakarta
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2016, *Filsafat Teori & Ilmuhukum*, Rajawali Pers: Jakarta
- T.J Gunawan, 2018, *Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana: Jakarta
- Yunus husein dan Roberts K., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Rajawali Pers: Jakarta
- Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum* Sinar Grafika: Jakarta

Peraturan Perundangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang

Jurnal dan Skripsi:

Bahder Johan Nasution, “*Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Hingga Pemikiran Modern*” dalam jurnal Yustisia, Vol. 3 No. 2, Agustus 2014

Sihabudin Muhklis, “Perindungan Hukum Jemaah Umrah Dalam Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah”, Jurnal Asy-Syari’ah, Vol. 2, 2018

Putusan:

Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2018, *Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk*, Jakarta: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pengadilan Negeri Depok, 2018, *Putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN. Dpk*, Jakarta: Direktori Mahkamah Agung Republik Indonesia.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax.
 (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id,
fahum@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini, agar
 disebutkan nomor dan
 tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : KURNIA SUGARA HASIBUAN
NPM : 1606200136
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KAJIAN YURIDIS PERALIHAN ASET KORPORASI KEPADA
 NEGARA DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG PT FIRST
 ANUGRAH KARYA WISATA
 (Studi Putusan Nomor 3096 K/Pid.Sus/2018)
Pembimbing : MHD NASIR SITOMPUL, SH., M.H)

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15-01-2020	Bimbingan Judul	
28-02-2020	Revisi Proposal	
05-03-2020	Revisi Latar Belakang.	
17-03-2020	Revisi metodologi dan Tinjauan Pustaka	
05-05-2020	Revisi Pembahasan	
14-05-2020	Penulisan	
22-06-2020	Revisi Analisis Putusan.	
07-07-2020	Revisi Kesimpulan & Saran	
18-07-2020	ACC Utk diujikan	

Diketahui,
 DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

DOSEN PEMBIMBING

(MHD NASIR SITOMPUL, SH., M.H)